

# JURNAL KEADILAN

- Hak Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 1-17  
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum..... 18-34  
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Masa Demokrasi Terpimpin..... 35-50  
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Demi Menjamin Penegakan Hak Asasi Manusia..... 51-62  
Syafrizal, S.H., M.H.
- Penyertaan Dalam Hukum Pidana..... 63-72  
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.  
Mhd. Azhari Efendi dan Mhd. Fatwa Sitorus
- Kajian Kriminologi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Pencabulan Dengan Kekerasan Seksual..... 73-89  
M. Nurhadi Salim Pardede, S.H., M.H.



**DITERBITKAN OLEH :**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**  
**MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN**

# PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

ALFIANDI WISUDAWANSYAH NASUTION

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan  
Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan  
fandinasution13@gmail.com

## **ABSTRAK**

---

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU bantuan hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, KUHAP, Deklarasi Universal HAM, Pasal 14 (3) (d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana dan perdata bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari undang-undang bantuan hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam undang-undang bantuan hukum. Ada 3 pihak yang diatur di undang-undang ini yakni, penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Kata Kunci : Peran, Lembaga, Bantuan Hukum

## LATAR BELAKANG

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 14 (3) (d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Sesuai praktek internasional, ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni :

1. *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah
2. *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara
3. *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN
4. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu)
5. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.<sup>2</sup>

Konsepsi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 72

---

<sup>2</sup> Rahardjo, *Wajah Hukum Diera Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17

Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH Kantor yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, KontraS, Walhi, dll.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum sudah diadvokasi sejak tahun 1998 oleh para aktivis Bantuan Hukum. Tahun 2004 draft Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dibuat. Tahun 2009 undang-undang ini masuk ke Program Legislasi Nasional. Baru pada tanggal 2 Nopember 2011 diundangkanlah UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat

dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*. Kewajiban negara yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada 3 pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni :

1. Penerima bantuan hukum (orang miskin)
2. Pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum)
3. Penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan undang-undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2001, hal. 21

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 68

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki peran sangat strategis dan penting dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum untuk Orang Miskin dalam skema undang-undang ini memiliki 3 *stakeholder*, yakni :

1. Penerima Bantuan Hukum, yakni orang atau kelompok masyarakat miskin
2. Pemberi Bantuan Hukum, yakni Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi/akreditasi
3. Penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>5</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 yakni :

1. Keadilan
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Akuntabilitas.<sup>6</sup>

Sebagai pelaksana penyelenggaraan sebuah sistem yang baru, BPHN segera mempersiapkan segala sesuatunya agar implementasi bisa berjalan dengan baik. Adapun beberapa aspek yang dipersiapkan meliputi :

1. *Assessment* Dana Bantuan Hukum di Kementerian dan Lembaga
2. Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum
3. Regulasi yang meliputi Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Mekanisme pemberian layanan Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Standard Pemberian Bantuan Hukum, Standard Biaya, serta Pengawasan
4. Pemetaan Pra-verifikasi
5. Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum
6. Panitia Pengawas di tingkat Pusat dan Daerah
7. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum
8. Mekanisme Pertanggungjawaban

---

<sup>5</sup> Luhut MP. Pangaribuan, *Bantuan Hukum Struktural dan YLBHI*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 22

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 2

- Keuangan dan Reimbursement
9. Pengembangan Program Bantuan Hukum
  10. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

Dalam pembentukan regulasi pelaksana Undang-Undang ini, BPHN selalu melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari Pembentukan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, hingga Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis), para pemangku kepentingan baik dari organisasi masyarakat sipil, organisasi Bantuan Hukum, Advokat, serta mitra pembangunan bahu membahu bersama Pemerintah. Keterbukaan dan kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil ini bertujuan untuk menjamin isi peraturan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>7</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) serta

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat,<sup>8</sup> dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,<sup>9</sup> atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 23

<sup>9</sup> *Ibid*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 31

tinggi.<sup>10</sup> Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Menengah Kebawah

Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Metode yang

dipergunakan adalah normatif-empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* penyelenggaraan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Tujuan dibentuknya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 142

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2012, hal. 32

yang bermunculan sangat diharapkan peran serta yang nyata agar dapat menjadi asas baru di tengah keputusan masyarakat awam dalam memperjuangkan hak-haknya di mata hukum, baik dalam memperjuangkan permasalahan hukum yang di hadapi secara non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (di dalam pengadilan). Tidak dapat dipungkiri, stigma negatif masyarakat terhadap proses mencari keadilan di negeri tercinta, Indonesia sangat kuat dan besar sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita. Oleh sebab itulah diperoleh hasil bahwa lembaga bantuan hukum memiliki andil yang besar dalam *access to justice* sehingga tidak hanya dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapa pun di muka hukum.<sup>12</sup>

Adapun peran LBH melakukan sosialisasi program bantuan hukum cuma-cuma kasus pidana bagi masyarakat miskin. Sosialisasi ini

merupakan bagian dari program CDL, sebuah program pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan marjinal. Program ini diselenggarakan mengingat masih banyaknya masyarakat miskin dan marjinal yang diabaikan hak-haknya, saat berhadapan dengan hukum, khususnya perkara yang melibatkan anak. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk membuka akses keadilan sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin. Banyak para tersangka kasus pidana yang tidak didampingi oleh pengacara saat menjalani proses hukum sejak di kepolisian. Para tersangka ini seringkali mendapatkan kekerasan dan intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum karena Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya yaitu :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 34

2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut :

1. Aspek Kemanusiaan. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang

mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>13</sup>

Di negara berkembang seperti Indonesia, adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. *International Covenant on Civil and Political Rights* di ratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah atau negara untuk membantu hak

---

<sup>13</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 4

fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta bantuan hukum.<sup>14</sup>

Adapun bantuan hukum individual yang dapat digunakan supaya pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai sarannya yaitu :

1. Memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat/swasta yang memberikan jasa bantuan hukum seperti LBH, LKBH ataupun BBH yang diadakan oleh universitas-universitas, dan lain-lain. Di sini masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada organisasi masyarakat/swasta tersebut.
2. Memberdayakan organisasi advokat, pada model ini masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada organisasi advokat dimana nantinya organisasi advokat akan menunjuk anggotanya untuk membela anggota masyarakat yang tidak mampu.

Cara-cara diatas pada tingkatan proses perkara di kepolisian maupun kejaksaan, untuk tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat

hukum, aparat polisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka/terdakwa tersebut melalui pengadilan. Sementara itu pelaksanaan bantuan hukum (Advokasi) struktural dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

1. Jalur non-litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan setiap komponen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan poster-poster di tempat-tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi hak dan kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikan informasi mengenai hak masyarakat dan kemudian disebarakan secara umum kepada masyarakat, atau dapat pula secara langsung mengadakan kontak dengan masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya adalah meyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih menjadi milik pemilik modal dan penguasa.
2. Jalur litigasi, di sini para aktifis bantuan hukum yang

---

<sup>14</sup> Martokusuma, Sendi-Sendi *Bantuan Hukum di Indonesia dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 92

secara formal menyanggah hak berpraktek sebagai advokat menggunakan jalur hukum untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Misalnya dalam penanganan kasus-kasus politik, forum pengadilan dijadikan sebagai corong dengan persetujuan kliennya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan bahwa suatu produk hukum tertentu tidak benar.<sup>15</sup>

### **B. Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Mengenai Peranan LBH**

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum

sendiri merupakan non *derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Bantuan Hukum Litigasi yang meliputi :

1. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat pertama, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali
2. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 106

- pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali
3. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bantuan Hukum Non Litigasi yang meliputi :

1. Penyuluhan hukum
2. Konsultasi hukum
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik
4. Penelitian hukum
5. Mediasi
6. Negosiasi
7. Pemberdayaan masyarakat
8. Pendampingan di luar pengadilan
9. Drafting dokumen hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 8

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana dan perdata bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>17</sup>

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27

dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, yang berbunyi :

“Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>18</sup>

Dan aturan diatas dipertegas dengan adanya UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada

pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>19</sup> Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>20</sup>

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural, konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2011, DPR telah mengesahkan RUU tentang Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34

mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan HAM. Dengan disahkannya undang-undang ini terdapat 2 makna yaitu :

1. Melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya.
2. Negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.<sup>21</sup>

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma dan gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana dan perdata

akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan *profesionalisme* dalam hal memberikan bantuan hukum. Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak.

Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan - tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus

---

<sup>21</sup> Sukris Sarmadi, *Op.Cit.*, hal. 15

terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.<sup>22</sup>

Lembaga Bantuan hukum itu sendiri dalam pengabdianya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan yaitu sebagai berikut :

1. *Public service*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH memberikan jasanya dengan cuma-cuma.

2. *Social education*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Perbaikan tertib hukum

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki 60 kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. Pembaharuan hukum.

Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seringkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. *Practical training*.

LBH bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi Fakultas-Fakultas Hukum, LBH dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan sehingga

---

<sup>22</sup> Mulyana Kusuma, *Arti Penting Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2004, hal. 201

mendapatkan pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga idealisme LBH di samping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah maupun sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan LBH.<sup>23</sup>

## SIMPULAN

Pelaksanaan bantuan hukum (Advokasi) struktural dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

1. Jalur non-litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan setiap komponen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan poster-poster di tempat-tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi hak dan kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikan informasi mengenai hak

masyarakat dan kemudian disebarkan secara umum kepada masyarakat, atau dapat pula secara langsung mengadakan kontak dengan masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya adalah meyakinkan masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih menjadi milik pemilik modal dan penguasa.

2. Jalur litigasi, di sini para aktifis bantuan hukum yang secara formal menyandang hak berpraktek sebagai advokat menggunakan jalur hukum untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Misalnya dalam penanganan kasus-kasus politik, forum pengadilan dijadikan sebagai corong dengan persetujuan kliennya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan bahwa suatu produk hukum tertentu tidak benar.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 241

Lembaga Bantuan hukum itu sendiri dalam pengabdianya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan yaitu sebagai berikut :

1. *Public service*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH memberikan jasanya dengan cuma-cuma.

2. *Social education*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Perbaikan tertib hukum

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi

masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki 60 kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. Pembaharuan hukum.

Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seringkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. *Practical training*.

LBH bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi Fakultas-Fakultas Hukum, LBH dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan sehingga mendapatkan pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga idealisme LBH di samping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah maupun sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan LBH.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2012
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Hadikusuma Hilman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2001
- Kusuma Mulyana, *Arti Penting Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2004
- Martokusuma, *Sendi-Sendi Bantuan Hukum di Indonesia dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988
- Pangaribuan Luhut MP, *Bantuan Hukum Struktural dan YLBHI*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Rahardjo, *Wajah Hukum Diera Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sarmadi Sukris, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Sunggono Bambang, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Wignjosuebrototo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma